



## **WALIKOTA KEDIRI**

### PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2009

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2008  
TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
SERTA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA KEDIRI

#### WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kediri yang tertib, aman, kondusif, bersih dan menarik, maka perlu pengaturan pemasangan alat peraga kampanye;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengaturan pemasangan alat peraga kampanye, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836) ;
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002;
13. Keputusan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SERTA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA KEDIRI.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri diubah sebagai berikut :

1. **Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

” BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Negara Indonesia, provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Calon dan/atau Pasangan Calon adalah peserta pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik, atau perseorangan/independent.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
6. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Kediri.
7. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
8. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon dan/atau bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu

penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

9. Alat Peraga Kampanye adalah media yang berisi gambar calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan umum beserta seruan/ajakan untuk memilih/mencoblos/menandai calon dan/atau pasangan calon tersebut.
10. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum termasuk didalamnya tiang bendera pada gedung milik pemerintah, tiang listrik, telepon umum, pohon lindung/hias kota, halte, terminal, panggung pemasangan iklan, jembatan umum, tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, pasar, jalan-jalan protokol, dan gapura yang ada pada jalan atau gang.

**2. Pasal 2 ayat (2), ayat (3) huruf b dan huruf e diubah, dan ditambah ketentuan baru sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

” BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang telah terdaftar pada KPU mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk memasang alat peraga kampanye pada masa kampanye di daerah.
- (2) Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan Panwaslu paling lambat 2 (dua) hari sebelum dipasang serta mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditata penempatannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilarang memasang spanduk rentang pada Jl. Mayjend. Sungkono, Jl. Mayor Bismo, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanudin,

- Jl. Teuku Umar, Jl. Imam Bonjol, Jl. Ahmad Yani, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Dhoho, dan Jl. Panglima Sudirman ;
- b. Dilarang memasang segala macam alat peraga kampanye dilingkungan instansi-instansi pemerintah yang ada di daerah termasuk lembaga pendidikan (sekolah-sekolah), tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, pasar, Stadion Brawijaya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat wisata, alun-alun, taman kota, terminal, dan jembatan Sungai Brantas.
  - c. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan warna / alat peraga kampanye tertentu ;
  - d. Dilarang memasang alat peraga kampanye yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan; dan
  - e. Dilarang memasang alat peraga kampanye pada Jl. Basuki Rahmad, Jl. Kartini, Jl. Brawijaya dan Jl. Dhoho, pada pohon-pohon lindung disepanjang jalan, telepon umum, tiang listrik/telepon, dan angkutan umum.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
  - (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjarak dari alat peraga kampanye calon dan/atau pasangan calon lainnya.
  - (7) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

**3. Pasal 3 huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

” Pasal 3

Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye wajib :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan serta bertanggung jawab atas terjadinya insiden sebagai akibat pemasangan alat peraga kampanye tersebut;
- b. dihapus.

**4. Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

” BAB III

PAJAK

Pasal 4

Calon dan/atau pasangan calon peserta pemilihan dan/atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

**5. Pasal 5 diubah dan ditambah ketentuan baru, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

” BAB IV

SANKSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pembongkaran dan/atau melepas alat peraga kampanye calon dan/atau pasangan calon apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah melakukan kesalahan dalam melakukan pembongkaran dan/atau melepas alat peraga kampanye, maka Pemerintah Daerah diharuskan mengembalikan/memasang alat peraga kampanye ditempat semula.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 2 Februari 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H.A. MASCHUT**